



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 5/HK.01.01/JT-08/08/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam pengelolaan kehumasan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**
- KESATU :
- Menunjuk Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak sebagai anggota Tim Pengelola Kehumasan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengelolaan kehumasan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak;
 - Pembina bertugas:
 - menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 - melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - Penanggung jawab bertugas:
 - melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 - menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 - melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
 - melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - Koordinator bertugas:
 - mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
 - Pelaksana teknis bertugas:
 - mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 - melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada Tanggal 20 Agustus 2025

Ketua



Ulin Nuha, S.H., M.H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 5/HK.01.01/JT-08/08/2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
2.	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
3.	Ahmad Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
4.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II	Pembina		
6.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
III	Penanggung jawab		
1.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung jawab
IV	Koordinator		
1.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Koordinator
V	Pelaksana Teknis		
1.	Rohmatullah, S.T.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan
2.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan
3.	Mudlo'af, S.Pd.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan
4.	Misfaatinnisak, S.I.P.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan
5.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan
6.	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
7.	Dian Fatma, S.H.	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 20 Agustus 2025
Ketua ,



Ulin Nuha, S.H., M.H